



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

Nomor : B.1405/Un.16/DS/PP.009/VIII/20

Dengan

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor : 689/IN.34/FS/00.9/08/2020

**TENTANG KERJASAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN MUTU AKADEMIK**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. KH. Khairuddin, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Yusefri, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dalam Nota Kesepakatan Bersama ini.

Berdasarkan hasil komunikasi yang telah dilaksanakan secara intensif dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Kesepakatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat oleh KEDUA BELAH PIHAK;
2. Kesepakatan ini sebagai bagian dalam rangka mempererat Ukhuwah Islamiyah antara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu akademik yang mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kuliah Umum (Stadium General);
- 2) Penulisan Buku/Karya Ilmiah;
- 3) Pengembangan Jurnal Ilmiah;
- 4) Penelitian;
- 5) Studi lanjut Program Magister Syari'ah;
- 6) Pengabdian Masyarakat;
- 7) Narasumber/Rekognisi Dosen;
- 8) Pertukaran mahasiswa;
- 9) Publikasi bersama.

## **PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

### **Pasal 3**

- 1) Nota Kesepakatan Bersama terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh KEDUA BELAH PIHAK sebagai dasar KEDUABELAH PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian dan kesepakatan antara KEDUA BELAH PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Hal-hal terkait yang belum sepenuhnya diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK.

## **JANGKA WAKTU**


### **Pasal 4**

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang tersebut pada pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Bersama ini, maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2.

## **PENDANAAN**

### **Pasal 5**

- 1) Segala sesuatu terkait pendanaan yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini berlangsung.



- 2) Segala bentuk pendanaan kegiatan kerjasama serta hak dan kewajiban pendanaan atas KEDUA BELAH PIHAK baru bisa dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan dan perjanjian antara KEDUA BELAH PIHAK.

## ALAMAT DAN KOMUNIKASI

### Pasal 6

Semua informasi, keterangan, dan data yang harus diberikan oleh KEDUA BELAH PIHAK dapat disampaikan atau dikirimkan melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat KEDUA BELAH PIHAK yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

**PIHAK PERTAMA** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Raden Intan Lampung;  
Nama : Dr. KH. KhairuddinTahmid, M.H.  
Jabatan : Dekan  
Telepon/Fax: -

**PIHAK KEDUA** Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;  
Nama : Dr. Yusefri, M.Ag.  
Jabatan : Dekan  
Telepon : 0822-7645-3964  
E-mail : Yusefriys@gmail.com

Atau ke alamat maupun nomor lain yang dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh KEDUA BELAH PIHAK.

## LAIN-LAIN

### Pasal 7

KEDUA BELAH PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan atau surat/lampiran lainnya berhak dan berwenang mewakili masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku pada kelembagaan masing-masing pihak.

## PENUTUP

### Pasal 8

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Lampung pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-08-2020). Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum

yang sah.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Dr. KH. Khairuddin, M.H.



Dr. Yusefri, M.Ag.